BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 013/HK.01.01/K/03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA BAWASLU KOTA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bengkulu dalam melakukan penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan tim penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 5 Maret Tahun 2024 yang menetapkan tim penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam hal Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Bengkulu sebagai Penanggung Jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Bengkulu tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kota Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan PengawasPemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagai Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kota Bengkulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah dan Pembina bertugas
   1. Pengarah Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
   2. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

b. Penanggung jawab bertugas

   Memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner

Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris bertugas

Memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.

d. Ketua

Memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota Tim yang berasal dari unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 07 Maret 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAHMAT HIDAYAT, M.Sos

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 013/HK.01.01/K/03/2024
Tanggal : 07 Maret 2024

TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAWASLU KOTA BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah dan Pembina**		
1.	RAHMAT HIDAYAT, M.Sos	Ketua	Pengarah
2.	AHMAD MASKURI, SP	Koordiv PPPS	Pembina
II	**Penanggung Jawab**		
3.	LEKA YUNITA SARI, SE	Koordiv HPPH	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris**		
4.	ASNELI, S.Kom	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
III	**Ketua**		
5.	Yobi Utama, SKM	Staf HPPH	Ketua
IV	**Anggota**		
6.	Ailauwandi, SH., MH	Staf PPPS	Anggota
7.	Riko Syafutra, S.P	Staf HPPH	Anggota
8.	Awang Konaevi, SH	Staf PPPS	Anggota
9.	Iponda Margareta, S.Sos	Staf HPPH	Anggota
10.	Febriani, SE	Staf SDMO	Anggota
11.	Devan Nanda, S.A.P	Staf HPPH	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 07 Maret 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAHMAT HIDAYAT, M.Sos

Dipindai dengan CamScanner